

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 04 TAHUN 1997

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 172.1/03/DPRD/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir (a) di atas dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan 2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berhenti antar waktu ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/28839 tanggal 31 Desember 1996 tentang 6 (enam) Hari Kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - c. Kepala Daerah ialah Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - d. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - e. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - f. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

g. Anggota 3

- g. Anggota DPRD ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- h. Ketua ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- i. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- j. Sekretariat DPRD ialah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- k. Sekretaris DPRD ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang yang selanjutnya disebut APBD.

B A B II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban DPRD

Pasal 2

DPRD adalah Unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat Daerah, bersama Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, dibidang Legislatif.

Pasal 3

- (1) DPRD yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku terdiri atas wakil-wakil dari Organisasi Peserta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI.
- (2) DPRD terdiri atas Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD;
- b. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah ;
- c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, TAP-TAP MPR dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara konsekwen ;

c. Memperhatikan 4

- c. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak-hak DPRD

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 DPRD mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Hak Anggaran ;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing masing Anggota ;
 - c. Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah ;
 - d. Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah ;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
 - f. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah ;
 - g. Hak Penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 7

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 6, DPRD mempunyai Hak Protokol dan Hak Keuangan, yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 1

Hak Anggaran

Pasal 8

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun APBD termasuk perubahan dan perhitungannya.

Paragraf 2

Hak mengajukan pertanyaan
bagi masing-masing Anggota

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- (4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia

Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini kepada Kepala Daerah.

- (5) Jawaban atas pertanyaan termaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
- (6) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan. Apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan termaksud, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan termaksud dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya Kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 3

Hak meminta keterangan kepada Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang suatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna yang lain.
- (8) Selama usul permintaan keterangan DPRD belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
- (9) Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan keterangan.

- (10) Dalam pemberian keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota lainnya untuk memberikan pandangan.
- (11) Atas pandangan para pengusul dan para Anggota lainnya, Kepala Daerah memberikan jawaban.
- (12) Atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPRD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.
- (13) untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini, dapat diajukan usul pertanyaan yang diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 9.
- (14) Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini, tidak diajukan suatu usul pertanyaan, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti pada ayat (10) pasal ini dinyatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4

Hak mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan dalam pandangan umum para Anggota pada pembicaraan tahap II.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 5

Hak mengajukan pernyataan pendapat.

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

(5) Dalam 7

- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.

Paragraf 6

Hak Prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini .
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan.
 - b. Kepala Daerah memberikan pendapat.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan umum para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 7

Hak Penyelidikan

Pasal 14

Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil Sumpah/Janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang belum diambil Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti antar waktu diambil Sumpah/Janji oleh Ketua DPRD atau Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (4) Bunyi Sumpah/Janji bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini sebagai berikut :

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Dasar Negara dan Ideologi Nasional, Undang Undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Masa keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Anggota karena:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD ;
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD ;
 - f. Diganti menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
 - g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
- (2) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, tempatnya diisi oleh :
 - a. Calon dari Organisasi Peserta Pemilu bagi DPRD dari OPP yang bersangkutan ;
 - b. Calon dari Golongan Karya ABRI bagi ABRI.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD karena tidak memenuhi lagi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf c,d,e dan f Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1985 serta ayat (1) huruf e Pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD pengganti antar waktu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Masa keanggotaan DPRD pengganti antar waktu berakhir bersama-sama dengan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.

BAB IV

FRAKSI-FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 19

- (1) Fraksi-fraksi dalam DPRD terdiri dari :
 - a. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) ;
 - b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP) ;
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) ;
 - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI) ;
- (2) Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Setiap Anggota harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota-anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3) Susunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 21

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.
- (2) Dalam melakukan tugas, Fraksi-fraksi mendapatkan bantuan sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD.

Pasal 22

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 23

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan DPRD ;
 - b. Panitia Musyawarah ;
 - c. Panitia Anggaran ;
 - d. Komisi-komisi ;
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi-fraksi dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal terjadinya penggantian Anggota Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat-alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban
Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan tidak merupakan wakil dari Fraksi yang ada dalam DPRD.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, dan sebanyak-banyaknya berjumlah 4 (empat) orang dengan memperhatikan keuangan Daerah.
- (2) Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD apabila jumlah anggotanya mencapai 3 (tiga) orang serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan DPRD penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 26

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya pada Rapat Paripurna ;
- b. Memimpin Rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya ;
- c. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
- f. Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan ;
- g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah ;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD.
- (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 28

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya, yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2) Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Pemilihan Pimpinan DPRD

Pasal 29

Untuk dapat menjadi Pimpinan DPRD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon 13

- a. Calon Pimpinan diusulkan oleh Fraksi ;
- b. Mempunyai kemampuan dan kualitas kepemimpinan ;
- c. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan dan atau kemasyarakatan.

Pasal 30

Cara pemilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilihan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak ;
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis dalam sampul tertutup.
4. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket ;
5. Sistem pengajuan calon Pimpinan DPRD yang meliputi calon Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dalam satu paket.
6. Proses pemilihan Pimpinan DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keempat

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD

Pasal 31

- Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh :
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menunjuk Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Pembantu Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 32

- 1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan DPRD diambil sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna Istimewa.
- 2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (4) Pasal 15 mengganti kata "Anggota" menjadi "Ketua/Wakil Ketua".

Pasal 33

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpah/janjinya, maka Pimpinan Sementara Musyawarah menyerahkan jabatan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD terpilih.

Bagian Kelima

Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan DPRD

Pasal 34

Apabila terjadi lowongan pada jabatan Pimpinan DPRD, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kecuali huruf d dan e.

Pasal 35

Pelantikan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 34 dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 31.

Pasal 36

Pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 32.

Bagian Keenam

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah

Pasal 37

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap Komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris bukan Anggota Panitia Musyawarah.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang Penetapan Program Kerja DPRD dan pelaksanaannya baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara DPRD.
- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Memberi saran pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- e. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 41

- (1) Panitia Anggaran terdiri dari wakil setiap Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil dari setiap Komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris bukan Anggota Panitia Anggaran.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD dan perubahannya.
- b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, Perubahan serta Perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan

Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi-komisi

Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD.

- (3) Masa keanggotaan Komisi dan perpindahan Anggota ke Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Fraksinya.
- (4) Jumlah Anggota Komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikannya.
- (6) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisinya, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat.

Pasal 45

Komisi-komisi mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi ;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk tugas Komisinya ;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- e. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat dengar pendapat dengan Perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan ;
- f. Mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi masing-masing;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi bidang tugas Komisi masing-masing;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

Pasal 46

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif .
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Wakil Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (3) Masa tugas Ketua dan Wakil Ketua Komisi ialah selama 1 (satu) tahun sidang.

Pasal 47

- (1) Jumlah Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A : bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B : bidang Perekonomian;
 - c. Komisi C : bidang Keuangan;
 - d. Komisi D : bidang Pembangunan;
 - e. Komisi E : bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
- a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan ;
 - b. Komisi B, bidang Perekonomian meliputi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi dan Pariwisata ;
 - c. Komisi C, bidang Keuangan meliputi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal ;
 - d. Komisi D, bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup ;
 - e. Komisi E, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi.

Bagian Kesembilan

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus setelah mendengar Pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat sementara.

Pasal 49

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota termasuk seorang Ketua yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Khusus dapat menunjuk seorang Anggotanya sebagai pelapor.
- (3) Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai Sekretaris bukan Anggota Panitia Khusus.

Pasal 50

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada DPRD.
- (3) Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.

(4) Panitia 18

- (4) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut hasil Rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB VI

PERSIDANGAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 51

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan dibagi 4 (empat) masa persidangan.
- (2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari Rapat-rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja termasuk studi banding.

Bagian Kedua

Jenis Rapat

Pasal 52

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;
- d. Rapat Fraksi ;
- e. Rapat Pimpinan DPRD ;
- f. Rapat Panitia Anggaran ;
- g. Rapat Komisi ;
- h. Rapat Gabungan Komisi ;
- i. Rapat Panitia Anggaran ;
- j. Rapat Panitia Khusus ;
- k. Rapat Kerja ;
- l. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 53

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.

Pasal 54

Rapat Paripurna Istimewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

Pasal 55

Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk membahas hal-hal yang khusus.

Pasal 56

Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Fraksi.

Pasal 57

Rapat Pimpinan adalah Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 58

Rapat Panitia Musyawarah adalah Rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

Pasal 59

Rapat Komisi adalah Rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

Pasal 60

Rapat Gabungan Komisi adalah Rapat Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

Pasal 61

Rapat Panitia Anggaran adalah Rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 62

Rapat Panitia Khusus adalah Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Pasal 63

Rapat Kerja adalah Rapat antara DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 64

Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi / Panitia Khusus dengan Lembaga / Badan / Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 65

Rapat-rapat DPRD yang pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Kepala Daerah atau permintaan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah Anggota atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan DPRD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 66

- (1) Rapat Terbuka adalah Rapat Anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat Tertutup adalah Rapat Anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 67

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tersebut.

Pasal 68

- Rapat Tertutup dapat mengambil Keputusan, kecuali mengenai :
- a. APBD, baik penyusunan, perubahan maupun perhitungan ;
 - b. Penetapan, perubahan dan penghapusan pajak dan retribusi ;
 - c. Hutang piutang dan menanggung pinjaman ;
 - d. Perusahaan Daerah ;
 - e. Pemborongan pekerjaan, jual beli barang-barang dan pemborongan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran ;
 - f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
 - g. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
 - h. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan pelantikan Anggota DPRD baru.

Pasal 69

- (1) Setiap Rapat Tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia".
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam Rapat Tertutup, tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 70

- (1) Waktu-waktu rapat DPRD :
 - a. Siang,
 - Hari Senin - hari Kamis pukul 09.00 - 14.00 BBWI
 - Hari Jum'at pukul 08.00 - 11.00 BBWI
 - Hari Sabtu pukul 08.30 - 12.30 BBWI
 - b. Malam, mulai pukul 19.30 - 23.00 BBWI
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tatacara Rapat

Pasal 71

- (1) Sebelum menghadiri rapat setiap anggota harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila korum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separo jumlah Anggota DPRD.
- (4) Rapat Paripurna Khusus dalam pemilihan Kepala Daerah dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila korum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 2/3 jumlah Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 72

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai korum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini korum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal rapat pemilihan Kepala Daerah, penundaan waktu rapat ditetapkan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari, tanpa terikat korum.

Pasal 73

- (1) Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat yang mengenai urusan Rumah Tangga DPRD.

- (2) Setiap persoalan dalam Komisi-komisi sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna, dapat dibahas lebih dahulu dalam Rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 74

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat dapat menetapkan rapat babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan.
- (3) Bagi Anggota yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 75

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang ditentukan, Ketua Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 76

- 1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- 2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota Rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 77

- 1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
- 2) Pembicara tidak dapat diganggu selama berbicara.

Pasal 78

-) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.

- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Ketua Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada Anggota lain, giliran berbicara hapus.

Pasal 79

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRD yang sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seijin Ketua Rapat dapat menyampaikan sela (interupsi) untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pasal 80

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Ketua Rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka perkataan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 81

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) atau mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.

- (3) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 82

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 81 dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Ketua Rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 jam.

Pasal 83

- (1) Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 84

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat. Dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat ;
 - b. Hari dan tanggal rapat ;
 - c. Tempat rapat ;
 - d. Acara rapat ;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - f. Ketua dan Sekretaris rapat ;
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir ;
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.

- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah Resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Untuk setiap Rapat Pimpinan DPRD, Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia, dibuat Catatan Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (2).
- (3) Untuk Rapat Komisi dan Rapat Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan Perubahan Acara Rapat

Pasal 86

- (1) Acara Rapat dapat diubah atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara rapat disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diputuskan oleh Panitia Musyawarah.
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kesembilan

Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 87

- 1) Undangan ialah :

- a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD ;
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Alat Kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
 - (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
 - (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
 - (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 88

Surat undangan untuk Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan Rapat Panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

UNIVERSITAS KATOLIK
SALATIGA

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 89

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Rapat DPRD dan Rapat Pimpinan DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakat, dengan semangat persatuan dan menginsafi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat Daerah.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini setelah diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari separo jumlah Anggota DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua Fraksi.

Bagian Kedua

Jenis dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 90

Produk DPRD berbentuk : Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD.

BAB VIII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 92

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 94

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga
Tahap Pembicaraan

Pasal 95

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan, yaitu tahap I, II, III, dan IV kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III dan IV dilakukan Rapat Fraksi.
- (3) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 96

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan dalam rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa.

Pasal 97

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
 1. Pandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 93.
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa:
 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 93.
 2. Jawaban Pimpinan Komisi/Pimpinan Rapat Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.

Pasal 98

Pembicaraan tahap III adalah pembahasan dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah.

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 1. Laporan hasil pembicaraan tahap III ;
 2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi yang disampaikan Anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Bagian Keempat

Penandatanganan Peraturan Daerah

Fasal 100

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD.

BAR IX

PENETAPAN APBD

Fasal 101

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapannya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Komisi-komisi sebagai badan pembahasan.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal 95 sampai dengan Pasal 99.

Fasal 102

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 101 dilakukan dalam rapat-rapat DPRD yang diadakan khusus untuk keperluan itu.

Fasal 103

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 101 dan 102 berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan APBD dan Perhitungan APBD.

Pasal 104

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBN untuk Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBN.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DPRD

Pasal 105

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu Pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban.

Pasal 106

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat DPRD diatur tersendiri.

BAB XI

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 107

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, diputuskan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 109

- (1) Keputusan ini disebut PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 172.1/03/DPRD/1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 110

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 Juli 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G
KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Drs. H. LASWADI

TURUNAN sesuai dengan aslinya
yang menurun,

KOESNINDAR, BA

P E M B I N A
NIP. 010041785

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

T U R U N A N

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 03 Tahun 1998

TENTANG

REGROUPING ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

- a. bahwa untuk efisiensi pelaksanaan tugas-tugas alat kelengkapan Dewan dan penyegaran kembali Anggota Dewan, maka perlu diadakan penataan kembali Komisi-komisi dan Panitia-panitia ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) dan pasal 46 ayat (3) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997, dipandang perlu diadakan penataan kembali alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan

1. Surat Fraksi Karya Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 1 Juni 1998 Nomor 010/F.KP/6/1998 tentang Penataan Kembali (Regrouping) ;
2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 17 Juni 1998 Nomor 002/F.PDI/VI/1998 perihal Regrouping ;
3. Surat Fraksi Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 17 Juli 1998 Nomor 091/FPP-II/VII/1998 perihal Regrouping / Penataan kembali Anggota FPP ;
4. Surat Fraksi ABRI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

- Ingingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ; 1
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3084) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 171/177/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Untuk Masa Keanggotaan Tahun 1997-2002 dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Untuk Masa Keanggotaan Tahun 1992-1997 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 170/228/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menyusun kembali Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Kewajiban Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49 dan Pasal 50 Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan 4

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang.

- 198 : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 01 September 1998
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 20 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

K E T U A .

cap. ttd.

H. TARMUDJI

RUNDAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di
Pekalongan ;
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang ;
Para Pembantu Bupati Pemalang se-Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang ;
Para Kepala Bagian/Dinas/Instansi se-Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang ;
Para Camat se-Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
Bimpuan Surat Keputusan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Pemalang.

Sesuai dengan aslinya
yang menurun.

RAHARSO, BA
NIP. 500053922

T U R U N A N

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor : 03 Tahun 1998
Tanggal : 20 Agustus 1998

SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA MUSYAWARAH

No.	N A M A	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	T A R H U D J I	KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
2.	TUNGGAL HARONO	WAKIL KETUA	FABRI	UNSUR PIMPINAN DEWAN
3.	H. FATMURI, BA	WAKIL KETUA	FPP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
4.	SOETIKNO DESTO W., BSc.	WAKIL KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
5.	H. A. EDI SULISTYONO	SEKRETARIS	FKP	UNSUR KOMISI D
6.	MUHAMAD IMRAN SIRKI	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI C
7.	ASMUNI MANSYUR	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI B
8.	S U K A R D I	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI A
9.	HIKSOM MASYHURI	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI B
10.	NY. LIES LESTARI R	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI C
11.	SUMBONO WASPADO	A N G G O T A	FPDI	UNSUR KOMISI A
12.	S O L I C H I N	A N G G O T A	FABRI	UNSUR KOMISI E
13.	S A R I D J A N	A N G G O T A	FABRI	UNSUR KOMISI A

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANGGARAN

No.	N A M A	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	T A R H U D J I	KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
2.	TUNGGAL HARONO	WAKIL KETUA	FABRI	UNSUR PIMPINAN DEWAN
3.	H. FATMURI, BA	WAKIL KETUA	FPP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
4.	SOETIKNO DESTO W., BSc.	WAKIL KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
5.	LEKHAH IMAN DIAJULI	SEKRETARIS	FKP	UNSUR KOMISI C
6.	NURCHOLIDIN NADI	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI B
7.	SOEKIN BEZI	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI C
8.	H. MUKHLIS YASIN, BA	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI D
9.	H.A. KADARUSMAN	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI A
10.	H.M. SUNARYO	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI E
11.	SUMBONO WASPADO	A N G G O T A	FPDI	UNSUR KOMISI A
12.	S U P R A P T O	A N G G O T A	FABRI	UNSUR KOMISI E
13.	H.M. ISHAK, BA	A N G G O T A	FABRI	UNSUR KOMISI C

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

N A M A	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
2	3	4	5
T A R M U D J I	KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
TUNGKAL HARJOYO	WAKIL KETUA	FABRI	UNSUR PIMPINAN DEWAN
H. FATMURI, BA	WAKIL KETUA	FPP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
SAGTIKO DESTO W, BSc	WAKIL KETUA	FKP	UNSUR PIMPINAN DEWAN
YUSUF ARI	SEKRETARIS	FABRI	UNSUR KOMISI B
MURCHOLIDIN RADI	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI B
HAERUL ASFURI	A N G G O T A	FPP	UNSUR KOMISI E
H. MOKHIS YASIN, BA	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI D
LECHAN IMAN DAJULI	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI C
H. H. SURAKYO	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI E
S U K A R D I	A N G G O T A	FKP	UNSUR KOMISI A
SUBIRNO WASTORO	A N G G O T A	FDDI	UNSUR KOMISI A
DRS. BURUOH	A N G G O T A	FABRI	UNSUR KOMISI D

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI A

N A M A	JABATAN	FRAKSI
SUPRANTO, SIP	K E T U A	FABRI
S U K A R D I	WAKIL KETUA	FKP
H. A. KADARUSMAN	SEKRETARIS	FKP
S A R I D J A N	A N G G O T A	FABRI
SUNARTO DP.	A N G G O T A	FKP
Ny. SUMINI DJONO	A N G G O T A	FKP
MUNARYO GUNAWAN	A N G G O T A	FKP
IMAM TURROHNI	A N G G O T A	FPP
SUBIRNO WASTORO	A N G G O T A	FDDI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B

N A M A	JABATAN	FRAKSI
MURCHOLIDIN RADI	K E T U A	FPP
YUSUF ARI	WAKIL KETUA	FABRI
HIRSON MANSYURI	SEKERTARIS	FKP
Ny. Hj. SRI BUDIYANTI	A N G G O T A	FKP
ABDUL CHAER	A N G G O T A	FKP
IMAM PURWADI	A N G G O T A	FKP
ASRI MANSYUR	A N G G O T A	FPP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI C

N A M A	JABATAN	FRAKSI
LESTIAN IMAN DJAJULI	K E T U A	FKP
SOEKIRI BIZI	WAKIL KETUA	FPP
S A P I' I	SEKRETARIS	FKP
NY. LIES LESTARI RAHADI	A N G G O T A	FKP
D A S H O R I	A N G G O T A	FKP
H.M. ISHAK, RA	A N G G O T A	FABRI
MUHAMAD IMRAN SIRUI	A N G G O T A	FPP

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI D

N A M A	JABATAN	FRAKSI
MUKHLIS YASIR, RA	K E T U A	FKP
Drs. MURDIN	WAKIL KETUA	FABRI
MACH. ROIS MS	SEKRETARIS	FKP
Dr. A. EDI SULLISTYONO	A N G G O T A	FKP
M U C H T A R	A N G G O T A	FKP
RADJUN BIN DAHLAN	A N G G O T A	FPP
S A R D J O N O	A N G G O T A	FABRI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI E

N A M A	JABATAN	FRAKSI
H.M. SURAKYO	K E T U A	FKP
ZAENURI ASFURI	WAKIL KETUA	FPP
Drs. KASMANI ADI SUSTILO	SEKRETARIS	FKP
M. T O I D	A N G G O T A	FKP
Ny. Hj. ABINAH HJ.	A N G G O T A	FKP
PRATIKNIO	A N G G O T A	FKP
S O L I C H I N	A N G G O T A	FABRI
S U P R A P T O	A N G G O T A	FABRI
Ny. SITI MASYITIH	A N G G O T A	FPP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

K E T U A ,

cap. ttd.

H. TARMUDI

Sesuai dengan aslinya
yang bermaterai .

RAHARSO, RA
NIP. 500053922

Semarang, 25 Agst 1998.

: 070/6069/VIII/98.
:
n :
: Ijin Penelitian.

KEPADA YTH :
KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI -

SEMARANG.

Membaca surat Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/3411/
UKS.05/V/98 tgl 5 Mei 1998 tentang maksud Sdr. MUGISEPSIANINGRUM akan mengadakan
penelitian berjudul : TINJAUAN ATAS FUNGSI DPRD KABUPATEN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
II DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, untuk skripsi.

Lokasi : Kab. Pemalang
W a k t u : 1 Sept - 1 Nop 1998
Pen. Jawab : ENDANG WAHYATI Y, SH.MH

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di -
berikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang ber-
kepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan
yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/
Karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selam -
bat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya
kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan
BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata
tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di-
daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI-JAWA TENGAH





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

Semarang, 25 Agustus 1998

Kepada Yth :

ASISTEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

: R/ 4710 / P / VIII/ 1998

an : 1 (satu) lembar.

: Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang-
gal : 25 Agustus 1998 Nomor : R/ 4710/P/VIII/1998 dengan
horat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

= Mugi Sepsiandipura =

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



NIL 500 000 400

USAIN Kepada Yth. :
Pembantu Gubernur Untuk
Masyarakat : Peka Longan

.....
.....



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax: 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/4718 / P / VIII / 1998

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 25 Agustus 1998 no. 070 6069 / VIII / 98
2. Surat dari Dekan F.II Unika Soegijapranata Semarang tgl. 5 Mei 1998 nomor : Ra.Sa.02/3411/UKS.05/V/98
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : Mugi Sepsianingrum
 2. Pekerjaan : Mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang
 3. Alamat : Jl. Arya Mukti Selatan II No. 729 Semarang
 4. Penanggungjawab : Endang Wahyati Y, SHIMM
 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk menyusun skripsi dengan judul :
Tinjauan Atas Fungsi DPRD Kabupaten Pemerintah Daerah tingkat II Pemalang Dlm Polaks. Otonomi Daerah
 6. Lokasi : Penda Tingkat II Pemalang

dengan kelentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih da-

HIP : 500 045 060

Pemda

Drs. H. ABDUL KADIR

SEWANGUNYAN TINGKAT I PEMALANG